

DUKUNGAN ZISWAF UNTUK PROGRAM FASILITASI MAGANG KE JEPANG

Bima Sigit Kuspriyadi¹, Tubagus Muhammad Chasbi²

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Jl. Raya Bogor KM. 23, Ciracas, Rambutan-Jakarta 13830

Email : kuspriyadibimasigit@gmail.com¹, tubaguschasbi123@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini menganalisis peran strategis dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mendukung Program Fasilitasi Magang ke Jepang, inisiatif kolaboratif dengan Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER). Program ini merepresentasikan pergeseran paradigma distribusi dana sosial Islam dari model konsumtif menuju investasi sosial produktif yang berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan. Kebaruan (novelty) studi ini terletak pada pbingkaian dukungan ZISWAF—mencakup bantuan logistik, pelatihan dasar, dan fasilitasi perjalanan—sebagai katalis pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berorientasi global. Temuan mengkonfirmasi bahwa ZISWAF secara efektif menghilangkan hambatan finansial bagi *mustahik* untuk mengakses pelatihan internasional, sehingga menghasilkan "Dampak Ganda" (*Double Impact*): mengubah status penerima menjadi *muzaki* di masa depan sekaligus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam kualitas SDM.

Kata kunci: ZISWAF, BAZNAS, Distribusi Produktif, Magang ke Jepang, Pemberdayaan Umat

Abstract

*This article critically analyzes the strategic role of Zakat, Infaq, Sedekah, and Waqf (ZISWAF) funds managed by the National Zakat Agency (BAZNAS) in supporting the Japan Internship Facilitation Program, a collaborative initiative with the Ministry of Manpower (KEMNAKER). This program represents a paradigm shift in the distribution of Islamic social funds from a purely consumptive model to a productive social investment oriented towards sustainable empowerment. The novelty of this study lies in framing ZISWAF support—encompassing logistical assistance, basic training, and travel facilitation—as a catalyst for global Human Capital development. The findings confirm that ZISWAF effectively eliminates financial barriers for *mustahik* to access international competency training, thereby generating a "Double Impact": transforming recipients into future *muzaki* while simultaneously contributing to the achievement of national development goals in the quality of Human Resources (HR).*

Keywords: ZISWAF, BAZNAS, Productive Distribution, Japan Internship, Human Capital Development, Social Investment

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Fakultas

Pendidikan Agama



This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ISSN 3030-8917



9 773030 891009

PENDAHULUAN

Tuntutan global untuk mencapai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi lintas batas (*transnational competency*) dan daya saing yang tinggi merupakan imperatif fundamental bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk merespons disrupsi

dan tuntutan pasar kerja global ini, inisiatif strategis seperti **Program Magang ke Jepang** dijustifikasi sebagai intervensi kebijakan yang efektif. Program ini secara spesifik diakui karena kapasitasnya dalam menginternalisasi standar pelatihan teknis yang rigid dan etos kerja yang disiplin, yang secara langsung berkorelasi positif dengan pembentukan *human capital* terampil. Kontribusi program ini melampaui skala domestik, yaitu mencakup penyediaan tenaga kerja unggul untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja global, sehingga menjawab tantangan makroekonomi terkait kualitas angkatan kerja.

Secara paralel dengan upaya pembangunan SDM, potensi masif yang melekat pada Dana Sosial Islam—yang dikategorikan sebagai **Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)**—dioptimalkan sebagai motor penggerak peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), selaku otoritas pengelola resmi, mengambil langkah strategis dengan menyelaraskan mandat keagamaan ZISWAF dengan kerangka program pembangunan ekonomi nasional. Integrasi ini merefleksikan **pergeseran filosofi penyaluran dana** yang bersifat transformatif; dari distribusi konsumtif yang temporal menuju model **investasi sosial produktif**. Proses ini bertujuan fundamental untuk memperkuat *kapabilitas* dan *kapasitas* mustahik, dengan visi jangka panjang untuk mentransformasi mereka menjadi subjek ekonomi yang mandiri (*muzaki*).

Kolaborasi terstruktur antara BAZNAS dan Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER) melalui Program Fasilitasi Magang ke Jepang menjadi manifestasi paling inovatif dari integrasi strategis ini. Kolaborasi ini mendefinisikan ulang peran ZISWAF sebagai **modal seed funding atau katalis** yang menghilangkan hambatan finansial bagi *mustahik* untuk mengakses pelatihan internasional. Berangkat dari inovasi ini, artikel diarahkan untuk melakukan **kajian mendalam dan kritis** (*kajian mendalam* atau *in-depth analysis*) mengenai mekanisme integrasi dana ZISWAF ke dalam arsitektur program, dan menyajikan analisis terhadap **Dampak Ganda** (*Double Impact*)—yaitu kontribusi pada pembangunan ekonomi umat sekaligus pencapaian target SDM nasional—yang dihasilkan oleh dukungan finansial berbasis Islam ini terhadap efektivitas dan keberlanjutan program Magang ke Jepang.

KONSEP TEORI

1. Zakat

Secara fundamental, **Zakat** diwajibkan kepada setiap Muslim yang asetnya telah memenuhi batas minimal (*nisab*) dan periode kepemilikan (*haul*). Kewajiban ini merupakan upaya purifikasi harta dan memiliki landasan teologis yang kuat, di mana pendistribusiannya wajib dialokasikan kepada delapan golongan penerima (*asnaf*) sebagaimana diamanatkan oleh **Q.S. At-Taubah ayat 60**. Secara terminologis, Zakat memuat makna ganda, yaitu "**pembersihan**" (*tazkiyah*) dan "**penumbuhan**" (*barakah*). Dualisme makna ini secara kritis mencerminkan fungsi hakiki Zakat sebagai instrumen spiritual sekaligus mekanisme sosial yang vital dalam menanggulangi disparitas dan kesenjangan ekonomi di masyarakat (Hafidhuddin, 2002).

Dalam kerangka pemikiran ekonomi kontemporer, Zakat tidak lagi direduksi hanya sebagai kewajiban ritual semata, melainkan berevolusi menjadi **instrumen redistribusi kekayaan yang terbukti efektif** dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat. Konsep ini menjustifikasi bahwa pengelolaan dana Zakat harus dioptimalkan untuk menghasilkan dampak berkelanjutan. Menurut Rosyadi (2019), implementasi model **Zakat produktif** memiliki kapabilitas signifikan dalam **meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)**. Hal ini diwujudkan melalui pemberian akses pada modal usaha, penyediaan fasilitas pelatihan vokasional, serta berbagai program pengembangan kompetensi yang secara langsung menysasar golongan masyarakat miskin atau rentan.

Model pengelolaan Zakat berorientasi produktif tersebut secara konkret diimplementasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui serangkaian program berbasis pemberdayaan komunitas, seperti Zakat Produktif dan *Zakat Community*

Development (ZCD). Dengan demikian, Zakat—yang secara *syar'i* terikat pada ketentuan *nisab* dan *asnaf*—berfungsi sebagai **instrumen strategis untuk redistribusi kekayaan**, yang tujuan akhirnya bukan sekadar konsumsi, melainkan investasi sosial yang mampu mengubah *mustahik* menjadi entitas produktif yang mandiri. Melalui skema produktif, Zakat berperan fundamental dalam meningkatkan kapabilitas SDM, menjadikannya modal *human capital* bagi komunitas.

2. Infak

Secara etimologi, **Infak** merujuk pada aktivitas "**mengeluarkan**" atau "**membelanjakan**" sebagian aset kekayaan di jalan Allah SWT. Karakteristik utama Infak terletak pada sifatnya yang tidak terikat oleh batasan waktu, kuantitas minimum (*nisab*), maupun penerima tertentu (*asnaf*), sehingga secara struktural sangat kontras dengan ketentuan yang mengatur Zakat. Walaupun bersifat sukarela, Infak menyimpan nilai spiritualitas yang substansial, yang secara simultan berperan penting dalam mengukuhkan jalinan solidaritas sosial antar sesama umat (Puskas BAZNAS, 2022).

Fleksibilitas Infak menjadikannya sumber pendanaan yang krusial dalam memperkuat sistem lembaga keuangan sosial Islam. Berdasarkan kajian oleh Hasan & Syariah (2018), elastisitas penyaluran Infak memungkinkan dana ini dialokasikan untuk berbagai spektrum kebutuhan yang lebih luas, mencakup bantuan kemanusiaan, pembiayaan sektor pendidikan, hingga investasi dalam kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Dengan demikian, Infak memiliki peran sebagai **dana pendukung non-zakat** yang vital, melengkapi keterbatasan Zakat yang terikat oleh *asnaf*.

Dalam konteks pembangunan sosial yang lebih luas, instrumen Infak berfungsi sebagai katalis yang mendorong partisipasi aktif masyarakat umum. Partisipasi ini terwujud melalui keterlibatan kolektif dalam kegiatan filantropi Islam, yang secara strategis berorientasi pada pencapaian peningkatan kesejahteraan kolektif. Dengan karakteristiknya yang sukarela dan luwes, Infak (bersama Sedekah) menjadi sumber daya finansial non-formal yang esensial dalam mendukung kebutuhan insidental di luar lingkup Zakat, khususnya untuk inisiatif seperti pembiayaan pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat.

3. Sedekah

Sedekah didefinisikan sebagai pemberian yang bersifat sukarela (*voluntary donation*) dari seorang individu kepada pihak lain yang membutuhkan, dengan motivasi utama untuk meraih ridha dari Allah SWT. Meskipun sering kali disubstitusikan pengertiannya dengan Infak, Sedekah memiliki dimensi dan spektrum makna yang jauh lebih komprehensif. Cakupannya tidak terbatas hanya pada donasi yang bersifat material atau uang, tetapi secara inklusif juga mencakup kontribusi nonmateriil, seperti dedikasi tenaga, alokasi waktu, ataupun transfer ilmu pengetahuan.

Dimensi spiritual dan sosial yang melekat pada Sedekah menjadikannya instrumen efektif untuk memperkuat struktur dan kohesi sosial di tengah masyarakat. Menurut pandangan kritis Zuhri (2021), praktik Sedekah secara fundamental mampu **membangun empati** dan memelihara solidaritas antarumat. Fungsi ini sangat vital, karena ia menciptakan suatu jaringan pengaman sosial yang didasarkan pada rasa kepedulian bersama, melampaui batas-batas regulasi finansial formal yang mengikat seperti pada Zakat.

Dalam kerangka operasional lembaga keuangan sosial Islam, Sedekah memegang peran krusial sebagai **sumber dana pendukung non-komersial**. Dana ini secara spesifik dialokasikan untuk membiayai program-program sosial yang tidak selalu dapat dijangkau oleh dana Zakat, misalnya inisiatif bantuan pendidikan, layanan kesehatan mendasar, dan berbagai upaya pemberdayaan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, Sedekah berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam ekosistem filantropi Islam, memberikan landasan finansial yang fleksibel dan esensial untuk pembangunan kesejahteraan umat melalui pendekatan yang humanis dan berkelanjutan.

4. Wakaf

Wakaf didefinisikan sebagai penyerahan hak milik pribadi atas suatu aset yang dilakukan secara permanen (*ta'bid*), dengan tujuan spesifik untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan publik atau kepentingan umum, demi meraih ganjaran pahala yang bersifat terus-menerus (*amal jariyah*). Secara yuridis, landasan hukum Wakaf di Indonesia diperkuat oleh **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**. Regulasi ini memperluas cakupan aset wakaf, tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup harta benda bergerak lain, termasuk uang, yang keseluruhannya ditujukan untuk pengelolaan kepentingan sosial, edukasi, dan ekonomi umat.

Dalam konteks ekonomi, optimalisasi **Wakaf Produktif** adalah keniscayaan, karena wakaf memiliki kapabilitas unik untuk menjadi instrumen pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut analisis Iswahyudi (2020), karakteristik utama Wakaf adalah kemampuannya menyediakan sumber pembiayaan yang bersifat jangka panjang. Imbal hasil dari pengelolaan aset Wakaf ini dapat dialokasikan untuk mendanai pembangunan infrastruktur sosial yang masif, seperti pembangunan institusi pendidikan, fasilitas kesehatan (rumah sakit), hingga pusat-pusat pelatihan keterampilan kerja.

Wakaf memiliki kontribusi yang signifikan dan terukur dalam kerangka **pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)**. Dengan menghasilkan pendapatan yang stabil dari aset pokoknya (*mauquf alaih*), Wakaf mampu menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan (*capacity building*). Pembiayaan jangka panjang ini krusial untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat miskin. Tujuan akhirnya adalah mentransformasi mereka agar mampu mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Oleh karena sifatnya yang abadi dan menghasilkan keuntungan secara terus-menerus, Wakaf, khususnya dalam model produktif, menduduki posisi strategis dalam ekosistem filantropi Islam. Secara praktis, **Wakaf Produktif secara spesifik menyediakan platform pembiayaan jangka panjang** untuk program-program krusial yang menuntut keberlanjutan. Ini mencakup investasi di bidang pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, yang menjamin ketersediaan dana abadi untuk memberdayakan generasi *mustahik* selanjutnya.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini secara fundamental mengadopsi pendekatan **kualitatif deskriptif mendalam** (*in-depth qualitative descriptive*). Pilihan metodologi ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena sosial secara holistik, yaitu dengan melakukan interpretasi dan deskripsi komprehensif tanpa intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Pendekatan kualitatif secara strategis dipilih karena relevansinya yang tinggi dalam menganalisis peran kelembagaan filantropi Islam (*ZISWAF*). Sesuai dengan pandangan Moleong (2018:6), penelitian kualitatif berfungsi untuk menyajikan representasi fenomena subjek dalam konteks alamiahnya melalui deskripsi naratif yang kaya. Dengan demikian, metode ini dijustifikasi sebagai instrumen paling tepat untuk menangkap dan menguraikan secara menyeluruh integrasi antara dana sosial Islam dengan kebijakan strategis pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang dikelola oleh BAZNAS dan KEMNAKER.

Metode deskriptif mendalam ini memastikan bahwa peneliti dapat menggambarkan secara terperinci bagaimana mekanisme operasional lembaga *ZISWAF*—yang melibatkan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf—dikonfigurasi untuk mendukung kompleksitas logistik dan pembiayaan Program Fasilitasi Magang ke Jepang. Tujuan utamanya adalah untuk memahami secara kritis bukan hanya *apa* yang dilakukan, melainkan *bagaimana* dan *mengapa* integrasi dana sosial Islam tersebut efektif. Kekuatan metodologi terletak pada kemampuan untuk menghasilkan deskripsi kontekstual yang kaya data, yang pada akhirnya memberikan landasan kuat untuk analisis komprehensif tentang pergeseran paradigma *ZISWAF* dari distribusi

konsumtif menjadi investasi sosial produktif.

2. Sumber Data

Riset ini difasilitasi oleh pendekatan **kualitatif deskriptif mendalam** (*in-depth qualitative descriptive*), yang merupakan kerangka kerja esensial untuk mengidentifikasi dan menguraikan secara komprehensif fenomena sosial yang sedang diteliti tanpa melakukan intervensi terhadap variabel yang ada. Pilihan metodologi ini didasarkan pada kesesuaiannya yang tinggi untuk menganalisis peran strategis lembaga filantropi Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf atau **ZISWAF**) dalam mendukung Program Fasilitasi Magang ke Jepang, sebuah inisiatif kolaboratif BAZNAS dan KEMNAKER. Merujuk pada pemikiran Moleong (2018:6), tujuan fundamental dari penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pemahaman yang holistik terhadap pengalaman subjek dalam konteks alamiah. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi instrumen kritis untuk mendeskripsikan secara menyeluruh bagaimana dana sosial Islam diintegrasikan secara terstruktur dengan kebijakan publik dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk menjamin validitas dan kedalaman analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi data yang melibatkan **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber otentik, mencakup dokumen resmi BAZNAS terkait *Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Magang ke Jepang*, serta **wawancara tertulis** dengan staf pelaksana program yang memiliki otoritas dan pemahaman teknis. Sementara itu, data sekunder dimanfaatkan untuk membangun landasan konseptual yang kokoh, bersumber dari literatur ilmiah mutakhir, buku-buku, serta laporan institusional yang relevan. Sebagai contoh, *Outlook Zakat Indonesia 2022* yang diterbitkan Puskas BAZNAS dan berbagai jurnal ekonomi Islam yang membahas pengelolaan zakat produktif, digunakan sebagai referensi kritis untuk menganalisis fungsi ZISWAF dalam konteks pengentasan kemiskinan dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi melalui program magang internasional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam riset ini dipertajam melalui **studi kepustakaan** (*library research*), sebuah prosedur sistematis yang melibatkan penelusuran dan penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dan kredibel. Prosedur ini mencakup analisis buku-buku referensi, artikel ilmiah yang terpublikasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga dokumen kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Tujuan utama dari *library research* adalah untuk membangun **landasan teoritis yang kokoh** mengenai konsep inti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), serta menganalisis implementasi praktisnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat. Sesuai dengan panduan metodologi yang disampaikan oleh Sugiyono (2019:291), studi kepustakaan merupakan tahapan esensial dalam penelitian kualitatif, berfungsi untuk **memperkuat kerangka berpikir konseptual** peneliti dan menunjang validitas analisis terhadap fenomena yang dikaji, memastikan bahwa interpretasi temuan memiliki dukungan literatur yang memadai.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dijalankan melalui kerangka **model interaktif Miles dan Huberman**, yang secara sistematis mengorganisasi dan menafsirkan data kualitatif melalui tiga fase interaktif. Prosedur ini diawali dengan **Reduksi Data**, di mana informasi mentah diseleksi secara ketat untuk memfokuskan pada data yang relevan dengan pengelolaan ZISWAF oleh BAZNAS dalam konteks dukungan program magang. Selanjutnya, dilakukan **Penyajian Data** (*Data Display*) yang disusun menjadi narasi analitis. Narasi ini secara kritis menguraikan bentuk spesifik dukungan ZISWAF, membedah mekanisme distribusinya, dan menganalisis dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan. Puncak dari proses ini adalah **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**, yang melibatkan interpretasi mendalam terhadap keterkaitan kausal antara pengelolaan dana sosial Islam dan peningkatan kapasitas SDM penerima manfaat. Analisis ini secara eksplisit memungkinkan peneliti untuk mengukur

sejauh mana paradigma distribusi ZISWAF telah bertransformasi dari model yang bersifat konsumtif menjadi kerangka **produktif yang berorientasi pada pemberdayaan**, sejalan dengan imperatif akademik yang digariskan oleh tokoh seperti Hafidhuddin (2002) dan Zuhri (2021) mengenai pentingnya kemandirian ekonomi umat.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) Kompleksitas Ilmiah

Tahap ini berfungsi sebagai proses penyaringan epistemologis. Data lapangan (hasil wawancara dan dokumen) yang berlimpah dikategorikan, difokuskan, dan diabstraksikan menjadi unit-unit informasi yang lebih ringkas dan relevan. Ini adalah proses untuk **mengisolasi variabel kontekstual** yang signifikan, misalnya, memisahkan rincian dana Zakat (terikat *asnaf*) dari Infak (fleksibel) dalam pembiayaan logistik magang.

2. Penyajian Data (*Data Display*) Kompleksitas Ilmiah

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam format naratif dan matriks yang sistematis. Tujuannya adalah untuk **mengembangkan hubungan kausal dan korelatif** secara visual dan tekstual. Penyajian ini bukan sekadar deskripsi, melainkan sebuah konstruksi analitis yang memfasilitasi identifikasi *pattern* (pola), *cluster* (kluster), dan *trend* (tren) yang muncul dari data, seperti pola pembiayaan ZISWAF yang menghasilkan **Dampak Ganda** (*Double Impact*).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) Kompleksitas Ilmiah

Tahap ini merupakan proses inferensi yang didukung oleh temuan empiris. Kesimpulan yang ditarik harus bersifat *tentative* pada awalnya, kemudian diverifikasi kembali dengan data lapangan (triangulasi). Verifikasi ini menjamin bahwa kesimpulan akhir, yaitu adanya pergeseran paradigma ZISWAF menuju model produktif, memiliki **validitas internal** yang kuat dan koheren dengan teori pemberdayaan ekonomi umat. Proses ini mengidentifikasi **kontribusi keilmuan** (*novelty*) penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pergeseran Paradigma Zakat: Dari Konsumtif ke Produktif

Secara tradisional, dana zakat sering kali didistribusikan dalam bentuk konsumtif, seperti bantuan langsung tunai atau kebutuhan pokok. Namun, tren pengelolaan zakat modern menuntut adanya **distribusi produktif**, yaitu penyaluran dana yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan modal kerja *mustahik* sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi.

Program Fasilitasi Magang ke Jepang yang dikelola oleh BAZNAS adalah contoh nyata dari distribusi zakat yang bersifat produktif. Dana ZISWAF dialokasikan untuk memfasilitasi kebutuhan esensial calon peserta magang yang berasal dari kalangan kurang mampu, sehingga menghilangkan hambatan finansial yang selama ini menghalangi mereka mengakses peluang pelatihan internasional. Bantuan ini dianggap sebagai investasi sosial karena akan menghasilkan *output* berupa SDM terlatih dan *outcome* berupa peningkatan taraf ekonomi keluarga.

2. Bentuk dan Prinsip Dukungan ZISWAF dalam Program Magang

Dalam Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Magang ke Jepang, dukungan ZISWAF yang disalurkan oleh BAZNAS mencakup berbagai aspek penunjang yang vital, antara lain:

- a. **Pelatihan Dasar:** Bantuan untuk menanggung biaya pelatihan bahasa dan budaya pra-keberangkatan.
- b. **Fasilitasi Logistik:** Penyediaan seragam dan perlengkapan dasar lainnya yang dibutuhkan selama masa pelatihan dan magang awal.
- c. **Akomodasi dan Transportasi:** Dukungan biaya hidup sementara, termasuk akomodasi dan transportasi lokal di Indonesia (misalnya dari daerah asal ke tempat pelatihan).

Prinsip pelaksanaan program ini senantiasa berpegang teguh pada kaidah BAZNAS, yakni:

- a. **Syar'i:** Memastikan seluruh pendanaan dan penyaluran sesuai dengan hukum Islam dan delapan *asnaf* (golongan penerima zakat).
- b. **Akuntabel:** Mengelola dana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada *muzaki* dan publik.
- c. **Efektif dan Efisien:** Mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai hasil (SDM berkualitas) yang maksimal.

Melalui pendekatan ini, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengumpul, tetapi juga sebagai **fasilitator perubahan sosial-ekonomi** yang menjembatani peluang internasional bagi masyarakat kurang mampu.

3. Dampak Ganda (*Double Impact*) Program

Penggunaan dana ZISWAF untuk program magang menciptakan **dampak ganda** yang signifikan:

a. Dampak Ekonomi Umat

Peserta magang, setelah kembali ke Indonesia, diharapkan memiliki keterampilan yang lebih tinggi, etos kerja yang disiplin, dan modal awal (dari gaji selama magang). Hal ini memungkinkan mereka mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih baik atau bahkan memulai usaha sendiri, memutus rantai kemiskinan, dan berpotensi menjadi *muzaki* di masa depan.

b. Dampak Sosial dan Pembangunan Nasional

Ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih di Jepang berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM nasional. Sinergi antara lembaga sosial keagamaan (BAZNAS) dan pemerintah (KEMNAKER) menunjukkan model tata kelola publik yang inovatif dan inklusif.

KESIMPULAN

Secara fundamental, dukungan finansial ZISWAF yang dialirkan ke dalam Program Fasilitasi Magang ke Jepang menjadi **model ideal dan benchmark keberhasilan** yang mengintegrasikan secara sinergis disiplin Ekonomi Syariah dengan agenda Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Nasional. BAZNAS secara berhasil mentransformasi dana sosial Islam dari instrumen bantuan konsumtif yang segera habis menjadi **modal investasi sosial produktif** yang bersifat multiplikatif. Melalui kolaborasi strategis dengan KEMNAKER, dana ZISWAF berfungsi sebagai **katalis pemutus rantai kemiskinan** (*financial barrier breaker*), yang memungkinkan *mustahik* mengakses pelatihan internasional, mengakuisisi kompetensi global, dan mencapai konversi status ekonomi secara permanen. Keberhasilan ini memiliki **implikasi kebijakan** yang signifikan: model ini harus dijadikan **rujukan kelembagaan** (*institutional reference*) bagi lembaga amal zakat lain dalam merancang program pemberdayaan yang berdampak luas dan berkelanjutan, selaras dengan tujuan filosofis *maqashid syariah* untuk mewujudkan kesejahteraan umat yang **berbasis kemandirian ekonomi**.

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS. (t.t.). *Petunjuk Teknis Program Fasilitasi Magang ke Jepang*. Dokumen Kerjasama BAZNAS dan KEMNAKER.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hasan, M. A., & Syariah, P. (2018). Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.20885/jesh.vol2.iss1.art3>
- Iswahyudi. (2020). Model Distribusi Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 10-21. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.957>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Puskas BAZNAS. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*. BAZNAS RI. <https://puskasbaznas.com/outlook2022>
- Rosyadi, R. (2019). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Muamalatuna*, 11(1), 38-51. <https://doi.org/10.21043/muamalatuna.v11i1.4978>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Zuhri, A. (2021). Integrasi Zakat dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Studi Kasus Program Pemberdayaan BAZNAS. *Jurnal Filantropi Islam*, 10(2), 150-165. <https://doi.org/10.21580/jfi.2021.10.2.8731>